



PUTUSAN

Nomor: 165 /Pid.B/2011/PN.MU

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : ASHAR Alias Bapak ACO Bin BADRUN
Tempat lahir : Karossa
Umur/tanggal lahir : 44 tahun / Tahun 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Sanjango Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SD

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan oleh :
Penyidik sejak tanggal 06 April 2011 s/d tanggal 25 April 2011;
Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2011 s/d tanggal 04 Juni 2011;
Penuntut Umum sejak tanggal 01 Juni 2011 s/d tanggal 20 Juni 2011;
Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 21 Juni 2011 s/d tanggal 20 Juli 2011;
Hakim Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 05 Juli 2011 s/d tanggal 03 Agustus 2011;
Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 04 Agustus 2011 s/d tanggal 02 Oktober 2011;
Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat sejak tanggal 03 Oktober 2011 s/d tanggal 01 November 2011;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum RUSTAM TIMBONGA, S.H dan Rekan, Pengacara /Penasehat Hukum berkantor di

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan Soekarno Hatta Nomor 85 Mamuju, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum Nomor 165/ Pen.Pid/2011/PN.Mu tanggal 13 Juli 2011 untuk mendampingi terdakwa secara prodeo;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 05 Juli 2011 No.165 /Pen.pid/2011/PN.Mu tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 05 Juli 2011 No.165 /Pen.pid/2011/PN.Mu tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi- saksi dan terdakwa;

Telah mendengar keterangan ahli;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 28 September 2011 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ASHAR Alias Bapak ACO Bin BADRUN secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan uang palsu melanggar Pasal 245 jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);
4. Barang bukti menjadi barang bukti dalam berkas perkara Andi Darmin;

Telah mendengar pembelaan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 09 Juni 2011 No. Reg Pkr . PDM-48/MJU/Ep. 2/06/2011 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa ashar Alias bapak Aco Bin Badrun bersama-sama dengan lelaki Kahar dan lel. Kamaruddin yang hingga saat ini belum tertangkap (DPO) pada hari Selasa tanggal 05 April 2011 sekitar pukul 09.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2011 bertempat di wisma Kencana sakti Jalan Ahmad Kirag kabupaten Mamuju atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu berupa uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan terdakwa dengan cara atau rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

Berawal ketika terdakwa masuk ke dalam kamar lel. Andi darmin pada hari senin tanggal 04 April 2011 di kamar nomor 21 Wisma Kencana Sakti Jalan Ahmad Kirang Kab. Mamuju dan pada saat itu terdakwa bertemu dengan lel.Udin kemudian lel.Andi Darmin memberitahukan kepada terdakwa bahwa kegiatan lel.Udin adalah membuat uang kertas palsu, dan ketika terdakwa berbicara dengan Lel. Udin, lel Udin menyuruh terdakwa untuk mencari orang yang ingin membeli uag kertas palsu dengan perbandingan 1 (satu) banding 5 (lima) dimana 1 (satu) juta uang asli ditukar dengan 5 (lima) juta uang kertas palsu dan apabila terdakwa berhasil menjual uang palsu tersebut maka lelaki Udin akan memberikan kepada terdakwa komisi sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);

Bahwa setelah uang palsu tersebut selesai dicetak, lel.Kamaruddin memberikan uang palsu tersebut kepada terdakwa untuk diedarkan dengan perbandingan Rp.5.000.000,00 uang palsu ditukar dengan Rp.1.000.000,00 akan tetapi sebelum uang tersebut diedarkan oleh terdakwa datang lela Kahar menemui terdakwa dan terdakwa menyampaikan kepada lel. Kahar bahwa ada uang palsu terdakwa yang akan ditukar dengan uang asli dengan perbandingan Rp.5.000.000,00 uang palsu ditukar dengan uang asli sebesar Rp.1.000.000,00;

Bahwa setelah terdakwa dengan lel. Kahar menyepakati mengenai perbandingan nilai tukar uang asli dengan uang palsu tersebut terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada lel Kamaruddin dan selanjutnya lel. Kamaruddin menyerahkan kepada terdakwa uang palsu sebesar Rp.5.000.000,00 dibawah pohon mangga di belakang kamar nomor 21 Wisma Kencana Sakti yang ditinggali oleh lel. Kamaruddin bersama dengan lel.Andi Darmin dan selanjutnya uang palsu tersebut diserahkan terdakwa kepada lel Kahar dan lel. Kahar menyerahkan uang asli kepada terdakwa sebesar Rp.1.000.000,00;

Bahwa selanjutnya terdakwa menyerahkan uang asli sebesar Rp.1.000.000,00 yang diterima oleh terdakwa dari lel.Kahar sebagai hasil penjualan uang palsu sebesar Rp.5.000.000,00 kepada lel. Kamaruddin;

Bahwa setelah dilakukan pengeledahan dan penangkapan oleh anggota Polres Mamuju di kamar nomor 21 Wisma Kencana sakti diketahui bahwa uang palsu sebesar Rp.5.000.000,00 yang dijual oleh terdakwa kepada lel.Kahar termasuk uang palsu yang telah dicetak oleh lel.Kamaruddin bersama dengan lel. Andi Darmin berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab :410/DUF/IV/2011 tanggal 18 April 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. Samir S.StMk, MAB, Ardani Adhis S.Amd, Mahendra Yudi L.SEdan Dede Setiyarto H.ST selaku pemeriksa dokumen dan uang palsu forensik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar di Makassar;

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian bagi perekonomian negara;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 245 jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1
KUHP;------

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak diajukan keberatan oleh terdakwa / Penasehat Hukumnya;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi- saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut yaitu:

1. Siti Mudrikah Binti Natumi

- Bahwa saksi masih bertetap pada keterangannya yang telah diberikan dihadapan penyidik;
- Bahwa pada tanggal 28 Maret sampai dengan tanggal 05 April 2011, terdakwa menginap di kamar nomor 17 Wisma Kencana Sakti bersama dengan isterinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa kegiatan terdakwa di wisma kencana;
- Bahwa Andi Darmin jayanegara juga menginap di Wisma Kencana Sakti akan tetapi Andi Darmin menempati kamar nomor 21;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa kegiatan terdakwa dan Andi Darmin di Wisma Kencana Sakti;
- Bahwa pada tanggal 05 April 2011, petugas kepolisian dari Polres Mamuju menggerebek kamar yang disewa oleh Andi Darmin yaitu kamar 21 Wisma Kencana Sakti dan menemukan uang palsu pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dalam jumlah yang banyak;

2. M Arsyad Bin Abdul Hamid;

- Bahwa saksi mengetahui ada penggeledahan oleh petugas Kepolisian dari Polres Mamuju di kamar 21 Wisma kencana, sebab saat itu saksi juga menginap pada kamar nomor 23 Wisma kencana sakti;
- Bahwa kamar 21 Wisma Kencana Sakti ditempati oleh Andi Darmin Jayanegara;
- Bahwa saksi juga melihat bahwa terdakwa juga menginap di penginapan Wisma Kencana Sakti;
- Bahwa saksi melihat adanya tumpukan uang palsu dan alat-alat pencetakannya setelah saksi berada di kantor Polisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Polres Mamuju;

3. Noldy GS;

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Polres mamuju yang mengadakan penggeledahan di Wisma Kencana sakti yaitu pada kamar 21 yang ditempati oleh Andi darmin dan kamar 17 yang ditempati oleh terdakwa bersama isterinya;
- Bahwa di dalam kamar 21 saksi menemukan tumpukan uang palsu pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan juga menemukan alat- alat / mesin cetak;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa ia memperoleh uang palsu dari Kamaruddin Alias Udin dan telah menukarkan uang palsu tersebut dengan uang asli kepada Kahar dengan perbandingan 5 (lima) banding 1 (satu) yaitu uang palsu sebanyak Rp.5.000.000,00 ditukarkan dengan uang asli sebanyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut akan dibawa ke Bombana Sulawesi Tenggara untuk membeli emas;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya sebagai barang bukti yang diperoleh dari dalam kamar 21 Wisma Kencana Sakti;

4. Amirullah Bin Baharuddin

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Polres Mamuju yang mengadakan penggeledahan di Wisma Kencana sakti yaitu pada kamar 21 yang ditempati oleh Andi darmin dan kamar 17 yang ditempati oleh terdakwa bersama isterinya;
- Bahwa di dalam kamar 21 saksi menemukan tumpukan uang palsu pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan juga menemukan alat- alat / mesin cetak;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa ia memperoleh uang palsu dari Kamaruddin Alias Udin dan telah menukarkan uang palsu tersebut dengan uang asli kepada Kahar dengan perbandingan 5 (lima) banding 1 (satu) yaitu uang palsu sebanyak Rp.5.000.000,00 ditukarkan dengan uang asli sebanyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut akan dibawa ke Bombana Sulawesi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara untuk membeli emas;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya sebagai barang bukti yang diperoleh dari dalam kamar 21 Wisma Kencana Sakti;

5. Nurma Binti Supu;

- Bahwa saksi melihat pada saat penggeledahan dalam kamar 17 dan kamar 21 dan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Andi Darmin Jayanegara karena diduga memalsukan dan mengedarkan uang kertas palsu;
- Bahwa saksi berada di wisma Kencana Sakti sebab dipanggil oleh terdakwa (suami saksi) supaya datang untuk membicarakan masalah pertambangan di Bombana;
- Bahwa saksi tidak mengenal Kamaruddin alias Udin;
- Bahwa saksi pernah masuk ke dalam kamar 21 karena ditelpon oleh Andi Darmin supaya saksi mencari tukang pijit untuk memijit Andi Darmin;
- Bahwa sewaktu masuk ke dalam kamar tersebut, saksi tidak melihat adanya kegiatan untuk mencetak uang ataupun juga tidak melihat adanya uang kertas palsu;

6. Andi Darmin Jayanegara, S.E Bin M Sain

- Bahwa terdakwa menginap pada kamar 17 Wisma Kencana Sakti sejak tanggal 03 April 2011 sampai dengan tanggal 05 April 2011;
- Bahwa saksi juga menginap di kamar 21 Wisma Kencana Sakti bersama dengan Kamaruddin alias Udin;
- Bahwa di dalam kamar 21 tersebut, Kamaruddin Alias Udin menggendakan/ mencetak uang kertas palsu pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Kamaruddin Alias Udin memberikan kepada terdakwa uang kertas palsu sebanyak Rp.5.000.000,00 untuk ditukarkan dengan uang asli sebanyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 April 2011 sekitar jam 11.00 Wita, terdakwa telah menukarkan uang palsu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan uang asli sebanyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Kahar;

- Bahwa selain saksi dan Kamaruddin alias Udin terdakwa juga mengetahui adanya pencetakan uang palsu yang dilakukan oleh Udin di dalam kamar 21;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan ahli **Muh. Sageruddin** Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Bank Indonesia Makassar yang telah memberikan pendapatnya dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- bahwa ahli pernah diperiksa di penyidik sehubungan dengan masalah uang palsu.
- bahwa ahli adalah Pegawai Negeri Sipil pada Bank Indonesia Makassar dan menjabat sebagai Kasir Muda II pada seksi Pengolahan uang.
- bahwa ahli memiliki sertifikasi sebagai ahli dalam memberikan ciri- ciri keaslian uang rupiah dimana ahli pernah mengikuti Training Of Trainer (TOT) di Bank Indonesia.
- bahwa yang berhak mencetak dan mengedarkan uang kertas adalah Bank Indonesia Republik Indonesia.
- bahwa uang yang asli memiliki ciri- ciri sebagai berikut:
 - a. pecahan Rp. 50.000,- ciri- cirinya adalah:

1. bagian depan:

- Intaglio cetak timbul dimana angka nominal dan tulisan Bank Indonesia terasa kasar apabila diraba.
- Rektoverso (gambar saling isi).
- Latent image (tulisan atau tulisan BI tersembunyi dapat dilihat dari sudut pandang tertentu).
- Water mark (tanda air) yaitu berupa gambar pahlawan nasional I Gusti Ngurah Raid dan electrotipe berupa logo BI dan ornament daerah bali yang akan terlihat apabila diterawangkan kearah cahaya.
- Blind code (kode tunanetra) yaitu kode tertentu berbentuk segitiga untuk mengenali jenis pecahan bagi tunanetra dengan cara meraba kode tersebut.
- Vesibel Ink yaitu tinta gambar kepulauan Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan memendar hijau kekuning- kuningan dibawa sinar ultraviolet.

- Microtest tulisan BI yang hanya dapat dibaca dengan menggunakan kaca pembesar.
- Optical variable ink (tinta berubah warna) yaitu tinta OVI logo BI dalam bidang segi empat yang akan berubah dari warna magenta menjadi hijau apabila dilihat dari sudut pandang tertentu.

2. Bagian belakang:

- Invisible ink yaitu hasil cetak tidak kasat mata gambar siluet penari bali yang akan memendar di bawah sinar ultra violet.
- Manitext ukuran kecil yang dapat dengan kasat mata berupa angka 50.000 berbentuk garis melengkung dengan ukuran teks yang berbeda.
- Rektoverso (gambar saling isi).
- Nomor seri tidak simetris yaitu 3 huruf dan 6 angka yang akan memendar hijau dan oranye bila dibawah sinar ultra violet.
- Invesible ink yaitu hasil cetak tidak kasat angka 50000 dalam kotak persegi panjang yang akan memendar berwarna hijau kekuning- kuningan di bawah sinar ultra violet.
- Benang pengaman yaitu ditanam di tengah ketebalan kertas atau terlihat seperti dianyam yang memuat tulisan BI 50000 berulang- ulang serta akan merubah warna dari magenta menjadi hijau apabila dilihat dari sudut pandang berbeda.
- cetak intaglio yaitu tulisan angka 50000 terasa kasar apabila diraba.

b. pecahan Rp. 100.000,- ciri- cirinya adalah:

1. bagian depan ciri- cirinya:

- Rektoverso (gambar saling isi)
- Latent Image (tulisan atau tulisan BI tersembunyi dapat dilihat dari sudut pandang tertentu.
- Tulisan Mikro Bank Indonesia (tulisan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berukuran sangat kecil yang hanya dapat dibaca dengan menggunakan kaca pembesar).

- Water mark (tanda air) yaitu berupa gambar pahlawan Nasional WR. Supratman yang akan terlihat apabila diterawangkan ke arah cahaya.
- Blind code (kode tunanetra) yaitu kode tertentu untuk mengenali jenis pecahan bagi tunanetra dengan cara meraba kode tersebut.
- Optical variable ink (tinta berubah warna) yaitu tinta OVI logo BI akan berubah dari warna keemasan menjadi hijau apabila dilihat dari sudut pandang tertentu.
- Cetak intaglio yaitu cetakan yang terasa kasar apabila diraba.

2. bagian belakang ciri- cirinya:

- Invesibel ink yaitu hasil cetak tidak kasat mata (gedung MPR/DPR dan angka 100.000) yang akan memendar dibawah sinar ultra violet.
 - Vesible ink yaitu tinta gambar kepulauan Indonesia akan memendar dibawah sinar ultra violet.
 - Nomor seri yang tidak simetris yaitu runtutan huruf dan angka dengan ukuran makin membesar akan memendar dibawah sinar ultra violet.
 - Tulisan Mikro Bank Indonesia.
 - Benang pengaman yaitu ditanam ditengah ketebalan kertas atau terlihat seperti dianyam sehingga tampak melintang dari atas ke bawah, dapat dibuat tidak memendar atau memendar dibawah sinar ultra violet dengan satu warna atau beberapa warna.
 - Rektoverso (gambar saling isi).
- bahwa bahan untuk pembuatan uang kertas Negara adalah serta kapas yang diproses secara khusus sehingga tidak memendar dibawah sinar ultraviolet.
 - bahwa untuk masyarakat awam dalam mengetahui uang asli atau palsu dapat dilakukan tes secara sederhana yaitu dilihat, diraba dan diterawang.
 - bahwa untuk menentukan atau mengetahui uang palsu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebagaimana barang bukti) yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- ✓ memeriksa dengan menggunakan alat berupa sinar ultra violet dan bahan kertasnya memendar dibawa sinar ultra violet.
- ✓ menggunakan alat LOOP (kaca pembesar) untuk mendeteksi tulisan Mikro Test dimana pada uang palsu tersebut tidak Nampak secara jelas.
- ✓ dengan cara melihat Optikak Variabel Ink (OVI) yaitu hasil cetak mengkilap berupa lingkaran yang warnanya dapat berubah apabila dilihat pada sudut pandang berbeda namun pada uang palsu tersebut tulisannya tidak mengkilap dan warnanya tidak berubah setelah dilihat dari sudut pandang tertentu.
- bahwa perbuatan terdakwa yang mengedarkan uang palsu adalah perbuatan yang dapat merugikan perekonomian Negara.
- bahwa setiap uang asli memiliki masing-masing nomor seri yang tidak sama.
- bahwa uang pecahan Rp. 50.000 dan Rp. 100.000 sebagaimana barang bukti adalah uang palsu.

Menimbang, bahwa didepan persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada saat penggeledahan dan penangkapan atas diri terdakwa, terdakwa bersama dengan isteri terdakwa telah 3 (tiga) hari berada di kamar 17 Wisma Kencana Sakti;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 April 2011 sekitar jam 09.00 Wita, terdakwa bertemu dengan Kahar, saat itu terdakwa menawarkan kepada Kahar bahwa ada uang palsu terdakwa sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang akan ditukarnya dengan uang asli sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada sekitar jam 11.00 Wita Kahar datang ke kamar terdakwa dan terdakwa menukarkan uang kertas palsu sebanyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan uang asli sebanyak 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Kahar ;
- Bahwa uang kertas palsu sebanyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang ditukarkan kepada Kahar tersebut diperoleh dari Kamaruddin alias Udin dengan kesepakatan bahwa perbandingan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara uang kertas palsu dengan uang asli adalah 5 uang kertas palsu berbanding 1 uang asli, dan jika terdakwa berhasil menukarkan uang palsu dengan uang asli maka terdakwa mendapat bagian sebesar 20% dari total uang asli;

- Bahwa pada tanggal 05 April 2011 sekitar jam 13.00 terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Mamuju di dalam kamar 17, sedangkan saksi Andi Darmin Jayanegara di tangkap di dalam kamar 21 Wisma Kencana Sakti;

- Bahwa barang bukti berupa uang kertas palsu pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diperlihatkan dipersidangan adalah uang palsu yang dicetak di dalam kamar 21 Wisma Kencana Sakti;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit printer Merek Canon Pixma.
- 1 (satu) buah alat pemotong kertas Merek Origin paper cutter.
- 1 (satu) lembar celana jeans merek BOSS warna biru tua berisi uang palsu sebanyak 4 lembar pecahan Rp.100.000,- .
- 2 (dua) buah gunting.
- 1 (satu) buah mistar merk Infico.
- 1 (satu) buah alat meter roll warna kuning merk Measuring Tape.
- 1 (satu) buah colokan ganda.
- 1 (satu) buah dos merk Club berisi potongan kertas / uang palsu.
- 1 (satu) buah catridge warna merk canon 831.
- 1 (satu) buah dos tinta warna merk Canon printer.
- 1 (satu) buah lampu meja warna orange – hitam merk SANLY.
- uang palsu pecahan Rp. 1.00.000,- yang telah digunting sebanyak 1967 (seribu sembilan ratus enam puluh tujuh) lembar sejumlah 196.700.000,- (seratus sembilan enam juta tujuh ratus ribu rupiah).
- 155 (seratus lima puluh lima) lembar nomor seri AEB181465.
- 227 (dua ratus dua puluh tujuh) lembar no. seri KEP 938143.
- 223 (dua ratus tiga puluh tiga) lembar no. seri PEF862867.
- 244 (dua ratus empat puluh empat) lembar no. seri ZDF1255517.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 126 (seratus dua puluh enam) lembar no seri CDU611495.
- 156 (seratus lima puluh enam) lembar no. seri PEJ853676.
- 160 (seratus enam puluh) lembar no. seri AEF972108.
- 222 (dua ratus dua puluh dua) lembar no. seri WDE636444.
- 159 (seratus lima puluh Sembilan) lembar no seri UBJ821959.
- 46 (empat puluh enam) lembar no. seri JCZ223868.
- 199 (seratus Sembilan puluh Sembilan) lembar no. seri AEF972109.
- 2 (dua) lembar no. seri KEP938143.
- 1 (satu) lembar no. seri WDE636444.
- 1 (satu) lembar tanpa no. seri.
- uang palsu Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang belum digunting sebanyak 567 (lima ratus enam puluh tujuh) lembar sejumlah Rp. 28.300.000,- (dua puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah).
- 186 (seratus delapan puluh enam) lembar no. seri SJU611411.
- 178 (seratus tujuh puluh delapan) lembar no. seri. cmu238387.
- 5 (lima) lembar no. seri EKJ242578.
- 190 (seratus sembilan puluh) lembar no. seri UJP172892.
- 5 (lima) lembar no. seri PLK582289.
- 3 (tiga) lembar no. seri KFL172515.
- Uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang belum di gunting sebanyak 648 (enam ratus empat puluh delapan) lembar sejumlah Rp.64.000.000,- (enam ratus empat puluh juta rupiah).
- Uang palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang belum di gunting sebanyak 609 (enam ratus sembilan) lembar sejumlah RP.Rp.30.450.000,- (tiga puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Uang asli pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) terdiri dari 3 (tiga) lembar diantaranya.
 - 1 (satu) lembar no.Seri PEJ5366;
 - 1 (satu) lembar no.Seri AEB181465;
 - 1(satu) lembar no.Seri UBJ821959;
- Uang asli pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) terdiri dari 4 (empat) lembar diantaranya;
 - 1 (satu) lembar no.Seri KFL172515;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar no.Seri EKJ242578;
 - 1 (satu) lembar no.Seri PLK582289;
 - 1 (satu) lembar no.Seri PFZ808192;
- Uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) terdiri dari 4 (empat) lembar diantaranya;
- 2 (dua) lembar no.Seri KEP938143;
 - 1 (satu) lembar no.Seri WDE636444;
 - 1 (satu) lembar tanpa no.Seri
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- Setengah Rim kertas Folio sinar dunia ukuran 215 x 330 mm;
- Setengah Rim kertas Folio sinar dunia ukuran 215 x 285 mm;
- Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi , keterangan ahli, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :
1. Bahwa pada tanggal 04 April 2011, terdakwa bertemu dengan Kamaruddin Alias Udin di kamar 21 Wisma Kencana Sakti, saat itu terdakwa dan Udin sepakat untuk mengedarkan uang palsu yang telah dibuat oleh Udin dengan nilai tukar 5 berbanding 1 dengan ketentuan bahwa bila terdakwa berhasil menukarkan uang palsu tersebut, terdakwa mendapat bagian dari Udin sebesar 20% dari keseluruhan uang asli yang berhasil ditukarkan dengan uang palsu oleh terdakwa;
 2. Bahwa pada tanggal 05 April 2011 sekitar jam 11.00 wita di Jalan Ahmad Kirang tepatnya di belakang kamar 21 Wisma Kencana Sakti terdakwa telah menerima uang palsu dari Kamaruddin alias Udin sebanyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 3. Bahwa sebelum menerima uang sebanyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), terdakwa terlebih dahulu telah mengetahui bahwa uang tersebut adalah uang kertas palsu;
 4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 April 2011 sekitar jam 09.00 Wita di kamar 17 Wisma Kencana Sakti, terdakwa menukarkan uang palsu sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan uang asli sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Kahar;
 5. Bahwa hasil penukaran/penjualan tersebut terdakwa setorkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kaharuddin alias Udin dan sesuai hasil kesepakatan mereka, terdakwa akan memperoleh bagian sebesar 20% dari jumlah total uang asli;

6. Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab :410/DUF/IV/2011 tanggal 18 April 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. Samir S.StMk, MAB, Ardani Adhis S.Amd, Mahendra Yudi L.SE dan Dede Setiyarto H.ST selaku pemeriksa dokumen dan uang palsu forensik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar di Makassar menyimpulkan bahwa keseluruhan uang kertas yang dijadikan sebagai barang bukti baik pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah uang kertas palsu;
7. Bahwa yang berhak mencetak uang negara adalah Perum Peruri atas izin dari Bank Indonesia sehingga keseluruhan uang kertas yang dijadikan sebagai barang bukti baik pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah); yang pembuatannya dicetak di dalam kamar 21 Wisma Kencana Sakti tanpa melalui prosedur yang sah adalah uang kertas palsu;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat seluruhnya dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta- fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur- unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal sehingga akan dipertimbangkan dakwaan tersebut yaitu pasal 245 jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu;

3. Turut serta melakukan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa yaitu setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya, bahwa untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya, Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa kemuka persidangan yang berdasarkan keterangan saksi Andi Darmin Jayanegara, S.E dan keterangan saksi Amirullah Bin Bahrudin serta keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan benar terdawalah orang yang dimaksud Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga bila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terbukti, maka unsur pasal inipun dinyatakan telah terbukti;

Menimbang bahwa unsur ini merupakan inti delik yang diataranya menghendaki bahwa adanya perbuatan terdakwa mengedarkan uang atau uang kertas yang dipalsu olehnya sendiri atau waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima diketahuinya bahwa uang itu tidak asli atau dipalsu, sehingga pertanyaan yang harus dijawab dalam perkara ini adalah apakah uang yang dijadikan barang bukti adalah uang palsu dan apakah terdakwa mengetahui bahwa uang yang diterimanya dari Udin sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) adalah uang palsu serta apakah uang kertas palsu tersebut telah diedarkan oleh terdakwa atau belum?

Menimbang bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut Majelis akan mempertimbangkannya dengan berpedoman pada fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu :

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab :410/DUF/IV/2011 tanggal 18 April 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. Samir S.StMk, MAB, Ardani Adhis S.Amd, Mahendra Yudi L.SE dan Dede Setiyarto H.ST selaku pemeriksa dokumen dan uang palsu forensik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar di Makassar menyimpulkan bahwa keseluruhan uang kertas yang dijadikan sebagai barang bukti baik pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah uang kertas palsu;
- Bahwa pada tanggal 04 April 2011, terdakwa bertemu dengan Kamaruddin Alias Udin di kamar 21 Wisma Kencana Sakti, saat itu terdakwa dan Udin sepakat untuk mengedarkan uang palsu yang telah dibuat oleh Udin dengan nilai tukar 5 berbanding 1 dengan ketentuan bahwa bila terdakwa berhasil menukarkan uang palsu tersebut, terdakwa mendapat bagian dari Udin sebesar 20% dari keseluruhan uang asli yang berhasil ditukarkan dengan uang palsu oleh terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 05 April 2011 sekitar jam 11.00 wita di Jalan Ahmad Kirang tepatnya di belakang kamar 21 Wisma Kencana Sakti terdakwa telah menerima uang palsu dari Udin sebanyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa sebelum menerima uang sebanyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), terdakwa terlebih dahulu telah mengetahui bahwa uang tersebut adalah uang palsu;
- Bahwa keseluruhan uang kertas yang dijadikan sebagai barang bukti baik pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang pembuatannya dicetak di kamar 21 Wisma Kencana Sakti tanpa melalui prosedur yang sah adalah uang kertas palsu;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta hukum tersebut diatas, ditemukan adanya kesepakatan antara terdakwa bersama dengan Udin untuk menukarkan uang kertas palsu dengan perbandingan 5 (lima) uang palsu berbanding 1 (satu) uang asli, dengan ketentuan bahwa terdakwa mendapatkan bagian dari Udin sebesar 20% dari keseluruhan hasil penukaran/penjualan, dari kesepakatan tersebut terlihat bahwa sebelum terdakwa mengedarkan uang palsu sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu mengetahui bahwa uang yang diterimanya dari Udin adalah uang kertas palsu;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan fakta- fakta hukum yang juga terungkap dalam persidangan bahwa :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 April 2011 sekitar jam 09.00 Wita di kamar 17 wisma Kencana Sakti, terdakwa menukarkan uang palsu sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan uang asli sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Kahar;
- Bahwa hasil penukaran/penjualan tersebut terdakwa setorkan kepada Kaharuddin alias Udin dan sesuai hasil kesepakatan mereka, terdakwa akan memperoleh bagian sebesar 20% dari jumlah total uang asli;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut terlihat bahwa telah terjadi penukaran uang kertas yang dipalsu sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang ditukarkan dengan uang asli sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), proses penukaran uang kertas palsu dengan uang kertas asli dikategorikan sebagai perbuatan mengedarkan uang yang dipalsu yang telah dilakukan oleh terdakwa sebab uang tersebut telah berpindah penguasaan/kepemilikan yang semula dikuasai oleh terdakwa beralih ke dalam kepemilikan Kahar;

Menimbang bahwa sebelum mengedarkan uang kertas palsu tersebut terdakwa telah mengetahui bahwa uang yang ditukarkan/dijualnya kepada Kahar tersebut adalah uang kertas yang dipalsu, sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilakukan dengan sengaja untuk mengedarkan uang kertas yang dipalsu, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa :

- Bahwa pada tanggal 04 April 2011, terdakwa bertemu dengan Kamaruddin Alias Udin di kamar 21 Wisma Kencana Sakti, saat itu terdakwa dan Udin sepakat untuk mengedarkan uang palsu yang telah dibuat oleh Udin dengan nilai tukar 5 berbanding 1 dengan ketentuan bahwa bila terdakwa berhasil menukarkan uang palsu tersebut, terdakwa mendapat bagian dari Udin sebesar 20% dari keseluruhan uang asli yang berhasil ditukarkan dengan uang palsu oleh terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 05 April 2011 sekitar jam 11.00 wita di Jalan Ahmad Kirang tepatnya di belakang kamar 21 Wisma Kencana Sakti terdakwa telah menerima uang palsu dari Udin sebanyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 April 2011 sekitar jam 09.00 Wita di kamar 17 wisma Kencana Sakti, terdakwa menukarkan uang palsu sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan uang asli sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Kahar;

Menimbang, bahwa dari fakta- fakta hukum tersebut, terlihat adanya kerja sama yang erat antara terdakwa dengan Kamaruddin alias Udin, yang mana terdakwa berperan sebagai orang yang bertugas untuk mengedarkan uang yang dipalsu dengan cara menukar/menjualnya, sedangkan Kamaruddin Alias Udin berperan sebagai orang yang menyediakan uang yang dipalsu, dengan kesepakatan antara mereka bahwa uang palsu tersebut ditukarkan dengan uang asli dengan perbandingan 5 uang kertas palsu pecahan Rp.100.000.00 (seratus ribu rupiah) atau pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) berbanding 1 uang asli pecahan Rp.100.000.00 (seratus ribu rupiah) atau pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kesepakatan tersebut kemudian dilaksanakan oleh terdakwa dengan cara menukar uang yang dipalsu pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan uang asli sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian dari hasil penukaran/penjualan tersebut diserahkan kepada Kamaruddin Alias Udindan sesuai kesepakatan mereka, terdakwa mendapat bagian sebesar 20%, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 245 jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat menyebabkan kerugian pada perekonomian negara;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti itu dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Mamuju untuk dijadikan barang bukti pada perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 245 jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP, Undang-undang No.8 tahun 1981 serta peraturan- peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ASHAR Alias Bapak ACO Bin BADRUNelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut serta melakukan dengan sengaja mengedarkan uang kertas seperti uang kertas yang asli dan tidak ditiru, yang pada waktu diterima olehnya diketahui dipalsukan”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dialami terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit printer Merek Canon Pixma.
 - 1 (satu) buah alat pemotong kertas Merek Origin paper cutter.
 - o 1 (satu) lembar celana jeans merek BOSS warna biru tua berisi uang palsu sebanyak 4 lembar pecahan Rp.100.000,- .
 - 2 (dua) buah gunting.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mistar merk Infico.
- 1 (satu) buah alat meter roll warna kuning merk Measuring Tape.
- 1 (satu) buah colokan ganda.
- 1 (satu) buah dos merk Club berisi potongan kertas / uang palsu.
- 1 (satu) buah catridge warna merk canon 831.
- 1 (satu) buah dos tinta warna merk Canon printer.
- 1 (satu) buah lampu meja warna orange – hitam merk SANLY.
- uang palsu pecahan Rp. 100.000,- yang telah digunting sebanyak 1967 (seribu sembilan ratus enam puluh tujuh) lembar sejumlah 196.700.000,- (seratus sembilan enam juta tujuh ratus ribu rupiah).
- 155 (seratus lima puluh lima) lembar nomor seri AEB181465.
- 227 (dua ratus dua puluh tujuh) lembar no. seri KEP 938143.
- 223 (dua ratus tiga puluh tiga) lembar no. seri PEF862867.
- 244 (dua ratus empat puluh empat) lembar no. seri ZDF1255517.
- 126 (seratus dua puluh enam) lembar no seri CDU611495.
- 156 (seratus lima puluh enam) lembar no. seri PEJ853676.
- 160 (seratus enam puluh) lembar no. seri AEF972108.
- 222 (dua ratus dua puluh dua) lembar no. seri WDE636444.
- 159 (seratus lima puluh Sembilan) lembar no seri UBJ821959.
- 46 (empat puluh enam) lembar no. seri JCZ223868.
- 199 (seratus Sembilan puluh Sembilan) lembar no. seri AEF972109.
- 2 (dua) lembar no. seri KEP938143.
- 1 (satu) lembar no. seri WDE636444.
- 1 (satu) lembar tanpa no. seri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- uang palsu Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang belum digunting sebanyak 567 (lima ratus enam puluh tujuh) lembar sejumlah Rp. 28.300.000,- (dua puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah).
- 186 (seratus delapan puluh enam) lembar no. seri SJU611411.
- 178 (seratus tujuh puluh delapan) lembar no. seri cmu238387.
- 5 (lima) lembar no. seri EKJ242578.
- 190 (seratus sembilan puluh) lembar no. seri UJP172892.
- 5 (lima) lembar no. seri PLK582289.
- 3 (tiga) lembar no. seri KFL172515.
- Uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang belum di gunting sebanyak 648 (enam ratus empat puluh delapan) lembar sejumlah Rp.64.000.000,- (enam ratus empat puluh juta rupiah).
- Uang palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang belum di gunting sebanyak 609 (enam ratus sembilan) lembar sejumlah RP.Rp.30.450.000,- (tiga puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Uang asli pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) terdiri dari 3 (tiga) lembar diantaranya.
 - 1 (satu) lembar no.Seri PEJ5366;
 - 1 (satu) lembar no.Seri AEB181465;
 - 1(satu) lembar no.Seri UBJ821959;
- Uang asli pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) terdiri dari 4 (empat) lembar diantaranya;
 - 1 (satu) lembar no.Seri KFL172515;
 - 1 (satu) lembar no.Seri EKJ242578;
 - 1 (satu) lembar no.Seri PLK582289;
 - 1 (satu) lembar no.Seri PFZ808192;
- Uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) terdiri dari 4 (empat) lembar diantaranya;
 - 2 (dua) lembar no.Seri KEP938143;
 - 1 (satu) lembar no.Seri WDE636444;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tanpa no.Seri

- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- Setengah Rim kertas Folio sinar dunia ukuran 215 x 330 mm;
- Setengah Rim kertas Folio sinar dunia ukuran 215 x 285 mm;

Dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Mamuju untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Andi Darmin Jayanegara, S.E;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2011 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju oleh kami : GEDE SUNARJANA, S.H selaku Hakim Ketua LUKMAN AKHMAD, S.H dan H. SYAHBUDDIN, S. H masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2011 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh HARIANI, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh HASMIATI YUNUSS. H.M.H Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwatampa didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

LUKMAN AKHMAD, S.H

GEDE SUNARJANA, S.H

H. SYAHBUDDIN, S. H

PANITERA PENGGANTI

H A R I A N

I